



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SITI KOMARIAH**, Tempat tanggal lahir, Ciamis 24 Mei 1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Indonesia, Cerai Hidup, Beralamat di Dusun Mulyajaya RT/RW.002/011, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN.Cms tanggal 28 Oktober 2021, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Siti Komariah lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Udin Samsudin (ayah) dan Siti Saadah (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 2954/2004 Tertanggal 01 April 2004 dengan nama Siti Komariah yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995, lahir dari pasangan suami istri yang bernama Udin Samsudin dan Siti Saadah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam
  - Akta kelahiran dengan nomor : 2954/2004 Tertanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
  - Kartu Keluarga dengan nomor 3207301210170003 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
  - Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Siti Komariah dengan tanggal lahir 24 Mei 1995, NIK : 3207304506950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan berkeinginan untuk merubah nama yang semula bernama "Siti Komariah" menjadi "Shintya Komariah" dikarenakan sejak kecil Pemohon sering dipanggil dengan nama "tya", serta Pemohon merasa tidak percaya diri dipanggil dengan nama "Siti";
5. Bahwa karena ketidaktahuan orang tua pemohon ketika itu, tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke kantor Pencatatan Sipil;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Komariah, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 menjadi Shintya Komariah yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Siti Komariah, perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 menjadi Shintya Komariah yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Siti Komariah, perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 menjadi Shintya Komariah yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 2954/2004 Tertanggal 01 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ENOK HALIMAH dan YANI SUTRIANI yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **SITI KOMARIAH** menjadi **SHINTYA KOMARIAH**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1, dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulyajaya RT/RW.002/001 Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon telah lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 dari orang tua kandung Pemohon yang bernama UDIN SAMSUDIN (Ayah) dan SITI SAADAH (Ibu), Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 2954/2004 - Tertanggal 1 April 2004 dengan nama SITI KOMARIAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 (bukti P-3), Nama Pemohon juga telah tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Akta Cerai Nomor 4471/AC/2016/PA/Cms dengan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KOMARIAH (bukti P-4,P-5, dan P-8), Pemohon ingin merubah nama Pemohon, karena Pemohon dari kecil dipanggil dengan nama Shintya, sehingga ketika dipanggil seseorang dengan nama SITI tidak langsung menyahuti sebagaimana juga keterangan Saksi-Saksi, serta nama tersebut menjadi kekeliruan pada saat pengadministrasian ketika pendataan atau penyebutan nama dan atas perubahan nama tersebut baik anggota keluarga pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Siti Komariah**, perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995 menjadi **Shintya Komariah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Mei 1995;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama **Siti Komariah**, yang lahir di Ciamis, tanggal 24 Mei 1995 menjadi **Shintya Komariah**, yang lahir di Ciamis, tanggal 24 Mei 1995 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2954/2004 tanggal 1 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ENO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**ENO, S.H.**

**LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,-                                |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,-                               |
| 3. PNBP Relas Panggilan | Rp. 10.000,-                               |
| 4. Redaksi              | Rp. 10.000,-                               |
| 5. <u>Materai</u>       | Rp. 10.000,-                               |
| 6. Jumlah               | Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Cms